

**PENGGUNAAN SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

OLEH :

ANDI WIJAYA

02011281520404

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANDI WIJAYA
NIM : 02011281520404
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENGUNAAN SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 10 Juli 2019 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196409181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Wijaya
NIM : 02011281520404
Tempat/Tanggal lahir : 21 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Andi Wijaya
NIM. 02011281520404

ABSTRAK


Tindak pidana pembunuhan saat ini semakin banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Di antara sekian banyak kasus yang terjadi sebagian pelaku berupaya menghilangkan jejak dan bukti agar tidak terungkap perbuatannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan menggunakan alat bukti sidik jari. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana fungsi ilmu bantu sidik jari (dactyloscopy) bagi penyidik dan apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan ilmu bantu sidik jari (dactyloscopy). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dactyloscopy sangat berperan penting dalam proses penyelidikan pada perkara pembunuhan. Dengan bantuan peralatan canggih yang bernama MAMBIS (mobile automated multi biometric identification system) yang terkoneksi dengan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sehingga dapat langsung menemukan identitas korban dalam proses penyidikan perkara pembunuhan. Faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum yaitu sangat kurangnya ilmu pengetahuan penyidik tentang sidik jari akan menghambat proses penyidikan hal itu dikarenakan penyidikan menggunakan ilmu bantu sidik jari (dactyloscopy) dan juga tidak hanya setengah-setengah dalam menerapkannya karena sidik jari (dactyloscopy) merupakan sarana yang tepat dalam membantu proses penyidikan bagi penyidik kepolisian.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Dactyloscopy, Penyidik Kepolisian.

Indralaya.

2019

Pembimbing Utama,


DR.H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,


DR. Hj. Nushriana, S.H, M.Hum

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,


DR. Hj. Nushriana, S.H, M.Hum

NIP. 196509181991022001

MOTTO:

**Saat Allah mendorongmu ketebing
Yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi
Mungkin saja Ia akan menangkapmu
Atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang.**

-Anonim-

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabat yang tak
bisa disebut satu persatu
5. Almamater
Kebangganku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, 2019

Andi Wijaya
NIM. 02011281520404

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis disini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum;
2. Terima Kasih kepada kedua Orang Tuaku, Ibu Yuliana dan Bapak Endra Jaya yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum;
3. Terima Kasih Kepada Ayukku Elisa yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum;

4. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan;
10. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
11. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis;

13. Seluruh Staf & Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH;
15. Terima Kasih kepada Bapak Yanuar Syam Putra, S.H, M.H selaku selaku Pembimbing KKL, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis;
16. Terima Kasih kepada kantor Bapak Benny Murdani, S.H, M.H & Rekan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan KKL di Kantor tersebut;
17. Bapak Bripka Agus Salim, selaku KASI Identifikasi Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan jawaban atas wawancara yang penulis lakukan untuk kepentingan skripsi;
18. Terima Kasih Kepada Deluxe8 yang telah memberikan semangat serta memotivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
19. Keluarga Besar Dols Home yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
20. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio,

Reza, Giri, Wisnu, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Yogi, Denis, Khoir);

21. Keluarga Besar YoungBoys yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
22. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas B terutama kelompok B2 atas juara pertama Legal Drafting dan segala pengalaman yang telah diberikan selama masa PLKH;
23. Teman satu kantor KKL (Wisnu dan Yoggi);
24. Terima kasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2019

Penulis

Andi Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pernyataan.....	ii
Abstrak.....	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana	22

1. Pengertian Pembuktian	22
2. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	25
3. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP	28
C. Tinjauan Umum Tentang Dactyloscopy	39
1. Pengertian Dactyloscopy.....	39
2. Macam-Macam Dactyloscopy	40
3, Dactyloscopy Sebagai Alat Bukti.....	42
4. Jenis-Jenis Identifikasi Forensik.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	48
1. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum.....	48
2 Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana.....	50
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Fungsi Alat Bukti Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.....	54
1. Fungsi Sidik Jari.....	54
2. Akibat Hukum Kesalahan Identifikasi Korban dan Pelaku TindakPidana.....	61
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan Dengan Menggunakan Ilmu Sidik Jari (Dactyloscopy).....	63
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan saat ini semakin banyak terjadi dari tahun ke tahun angka atau persentase selalu meningkat terjadi di Indonesia dengan berbagai sistem yang dilakukan oleh setiap pelaku dengan modus operandi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antara sekian banyak kejahatan yang terjadi sebagian pelaku berupaya sejak awal menghilangkan alat bukti serta jejak agar bisa lolos dari perbuatannya. Dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan setidaknya kasus tindak pidana pembunuhan mengalami fluktuasi dari tahun 2013 terdapat 145 kasus pembunuhan, tahun 2014 terdapat 224 kasus pembunuhan, dan pada tahun 2015 terdapat 161 kasus pembunuhan.¹

Secara nasional tindak pidana pembunuhan pada tiga tahun terakhir 2016-2018 juga mengalami fluktuasi angka, pada 2016 terdapat 1.197 kasus

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf>
diakses pada 18 februari 2019, pukul 11.30 WIB

pembunuhan, 2017 terdapat 783 perkara kasus pembunuhan kemudian untuk 2018 sampai dengan oktober 2018 tercatat sebanyak 625 kasus pembunuhan.²

Pelaku Tindak pidana pembunuhan umumnya melakukan upaya dengan menghilangkan alat bukti sidik jari. Dalam penegakan hukum di Indonesia pelaksanaan rangkaian beracara pidana, sebagaimana dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan tentunya melalui proses penyelidikan yang akan menimbulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang berfungsi sebagai petunjuk untuk menemukan ataupun mengungkap tersangka.³

Untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Agar mencapai tujuan tersebut hukum acara pidana harus menggunakan alat bukti yang sah, sebagaimana merujuk pada pasal 184 KUHAP yang

² <https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun-dibanding-2017> diakses pada 18 february 2019, pukul 12.50 WIB

³Romli Atmasasmita, *Bungai Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm. 109

terdiri dari, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan serta mengungkap identitas dari tersangka pelaku tindak kejahatan ada kalanya tindak kejahatan tersebut harus menggunakan ilmu *dactyloscopy* sebagai alat bukti di pengadilan.

Ilmu *dactyloscopy* adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki.

Diharapkan dengan adanya alat bantu ilmu *dactyloscopy* proses peradilan berjalan dengan semestinya agar dalam hal pembuktian mencari kebenaran sejauh yang bisa dicapai oleh manusia dengan tanpa harus mengorbankan hak-hak seseorang bisa tercapai dengan rasa keadilan serta keseimbangan dimata hukum.

Tindak pidana yang memerlukan ilmu *dactyloscopy* sebagai alat pembuktian misalnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ataupun berencana dan kejahatan lain sebagainya. Berpatokan pada sekian banyak modus operandi suatu tindak pidana, kadang-kadang pelaku sendiri tidak mengetahui ataupun bahkan tidak menyadari sama sekali bahwa aksi kejahatannya dapat meninggalkan jejak di mana tempat di lakukannya tindak pidana kejahatan tersebut. Jejak yang akan tertinggal di tempat kejadian perkara di kenal dengan apa yang disebut sidik jari latent. Sidik jari latent

akan sangat penting artinya bagi seorang penyidik untuk mengungkap suatu kasus dan sekaligus menentukan siapa pelaku sebenarnya.⁴

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara” memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memnuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) menurut penjelasan pasal 6 ayat (2) kedudukan dan kepangkatan penyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, KUHAP sendiri belum mengatur syarat yang dikehendaki pasal 6.⁵

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983 yang diatur dalam Bab II syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian.⁶

Seorang penyidik mengambil sidik jari dari seseorang hendaknya berhati-hati, teliti dan jangan hanya menuruti kehendak dari orang yang akan diambil

⁴ M. Karjadi, Op.cit. Hlm. 60

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.110

⁶Ibid, Hlm. 111

sidik jarinya. Apabila hal tersebut terjadi tentu saja akan sangat merugikan pihak penyidik sendiri, karena akan dapat mengakibatkan kurang jelasnya garis-garis papil. Semakin banyak sidik jari yang diambil akan semakin lengkap pula arsip sidik jari yang dimiliki oleh pihak kepolisian, karena apabila suatu saat ter jadi kasus tindak kejahatan yang pembuktiannya menggunakan sidik jari, maka akan sangat membantu sekali dalam proses penyidikan dan peradilan pidana.⁷

Untuk itu seluruh aparat penegak hukum harus mengetahui semua ilmu-ilmu *forensic* bukan berarti mereka harus terdiri dari para ahli forensic, tetapi mereka harus mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tersebut melalui proses pendidikan dan latihan (diklat). Dengan demikian pemeriksaan tempat kejadian perkara menjadi lebih mudah dilakukan dan penting karena memegang peran yang cukup penting dalam mengungkap suatu perkara.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul: “PENGUNAA SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”.

⁷ Andi Hamzah, Op.cit Hlm.26-27

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi alat bukti sidik jari (*dactyloscopy*) dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah ada faktor penghambat pihak kepolisian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan ilmu sidik jari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi sidik jari (*dactyloscopy*) dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menghambat penyidikan menggunakan ilmu sidik jari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang Penggunaan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan;.

2. Manfaat Praktis

Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi mengkaji tentang Penggunaan sidik jari (dactyloscopy) sebagai alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.

F. Kerangka Teori

1. Teori pembuktian

Proses pembuktian pada hakekatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.⁸

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa teori pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan alat bukti undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*)

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*Conviction Intime*)

Sistem ini diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada hati nuraninya sendiri. Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstorie*).

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Disebut *wettelijk* oleh karena kesalahan terdakwa harus dibuktikan dari adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sedangkan disebut *negative* karena adanya alat-alat bukti tertentu yang ditentukan oleh undang-undang itu saja belum mewajibkan (hakim tidak boleh percaya) hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan kata lain penilaian kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum

⁹ Andi Hamzah, Op.cit, hlm.251

(*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat.¹⁰

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan¹¹

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 7

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 8

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.¹² Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. SumberData

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*)

¹² Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 15

¹³ Ibid, Hlm. 16

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :¹⁴
1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - b. Artikel jurnal hukum;
 - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literature-literatur hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelittian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2008, Hlm. 51

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁶

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kepolisian Kota Palembang pada instansi Polda Sumatera Selatan. Alasan saya memilih instansi tersebut karena ada banyak masalah yang sedang terjadi dan dihadapi, pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

¹⁵ Zainuddin, Op.Cit, Hlm. 107

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, Hal.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepala Seksi Identifikasi Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentun sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kedudukan dan kecakapan.

Adapun sampel yang diambil diantaranya:

1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
2. Kepala Seksi Identifikasi Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan

secara tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷ Dengan demikian maka data dan jawaban yang diperoleh akan di pahami dengan baik dan benar untuk penelitian skripsi ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hlm. 250

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Edisi kesatu), Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Affandi. 1992. *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunaidi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2001. *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*. Jakarta: Kencana
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Kanisius

- Rianto Adi. 2005. *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum*. Jakarta: Granit.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tujuan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Supardi. 2002. *Sidik Jari dan Perannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM-Press.
- Tolib, Effendi. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Yahya, Harahap. 2000. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168.

Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

C. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf> diakses pada 18 februari 2019, pukul 11.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun-dibanding-2017> diakses pada 18 februari 2019, pukul 12.50 WIB.

www.wikipedia.org diakses pada tanggal 16 mei 2019, pukul 13.40 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It526508d141dd9/kekuatan-pembuktian-sidik-jari> diakses pada 25 mei 2019, Pukul 21.00 WIB



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.hs.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0189/UN9.FH.U.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menyampaikan
Menyampaikan
Menyampaikan

Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 23 Januari 2019 perihal permohonan penunjukan Skripsi/Legal Memorandum judul dan pembimbing skripsi mahasiswa nama Andi Wijaya NIM. 02011281520404

- 1. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendudukkan bimbingan dan pengajaran oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya,
- 2. Senubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengisian Pimpinan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16)
- 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berta. Negara RI Tahun 2015 No. 808)
- 4 Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/Ui/2002 tentang kurikulum dan Pendidikan Tinggi
- 5 Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.07/Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- 6 Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9.KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tercakup Tahun 2016-2020
- 7 Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1/UN9.FH.U.SK/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Menetapkan

Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan:

NAMA/NIM	Andi Wijaya / 02011281520404
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Syarifuddin Peltanasee, S.H., M.H. NIP. 195412141981031002 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 1965091819910221001
JUDUL SKRIPSI	Fungsi Alat Bukti Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Menungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Kedua
Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsi ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI INDERALAYA
TANGGAL: 26 Februari 2019
DEKAN
DR. H. SYARIFUDDIN S.H., M.S.
NIP. 195412141981031002

Menyampaikan
Menyampaikan
Menyampaikan



KORPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA SELATAN
 Jenderal A. Yani Sudirman Km.4,5 Palembang 30000

nomor : B/185/V/HUK.6.6/2019/Dit Reskrim
 klasifikasi : BIASA
 materi : Pemberitahuan telah melakukan penelitian

Palembang, Mei 2019

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNSRI

di

Indralaya

Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unsri a.n. Wakil Dekan I Nomor : 0826 / UNS.FH /TU.KT/2019 tanggal 07 Mei 2019, tentang Mencari data penggunaan Sidik Jari sebagai alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b. Disposisi Kapolda Sumsel No. Agenda : 73 / B / L tanggal 15 Mei 2019
- c. Disposisi Dir Reskrim Polda Sumsel No. Agenda : A.185/V/2019 Ditreskrim tanggal 17 Mei 2019

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Ka bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UNSRI a.n. ANDI WAJAYA Nim : 02011281520404 benar telah melakukan penelitian di Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, guna penyusunan skripsi tentang penggunaan Sidik Jari (Dectyloscopy) Sebagai alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
 DIR RESKRIMUM


 YUSTAN ALPANI, S.I.K., S.H., M.HUM
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 09070423

Penyusunan :
 Kapolda Sumsel
 Insanda Sumsel

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki
 Kampus Indralaya Jl. Raja Prabu Siliwangi Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 589063 Fax. (0711) 581175
 Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 250123
 Website : www.su.unsi.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@su.unsi.ac.id | fakultas@unsi.unsi.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Andi Wijaya

02011281920404

Hukum Pidana

Fungsi Alat Bukti Sidik Jari (Dactyloscopy)

Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Dr. H. Cyar. Puddia Pettanasse S.H., M.H

Nama Mahasiswa
 NIM Mahasiswa
 Program Keahlian
 Judul Skripsi

Pembimbing Utama
 Pembimbing Pembantu

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	15 Februari 2019	KONSULI PROPOSAL			Perbaikan
2	18 Februari 2019	ACC SEMPRO			ACC SEMPRO

Catatan:
 Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 & Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.13 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 825001 Fax. (0711) 825113
 Kampus Palembang Jl. Sriwijaya Negara Duku Besar Palembang Telp. Fax. (0711) 200125
 Website : www.sriwijaya.ac.id | E-mail : sekretan_unswijayastar.ac.id | info@kampusunswijaya.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Konsultansi
 Konsultansi
 Konsultansi
 Konsultansi
 Konsultansi
 Konsultansi

Andi Wisaya
 0201 281520404
 Hukum Pidana
 Fungsi Ator Bukti, sda Jan (Aparatur) dan Mersuagrup Petaru Kerdas Pidana, Pesta
 D.P. H. Suro Uddin Peltanase S.H. M.H.
 D.P. H. Nasr. Ora S.H. M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Poink Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	22-02-2009	1.1.1.1			
2	03-03-2009	1.1.1.1			
3	05-03-2009	1.1.1.1			
4	08-03-2009	1.1.1.1			
5	13-03-09				

1. Jadwal konsultasi ini diberikan mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 2. Jadwal konsultasi ini ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian
 (Signature)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Sriwaja Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Kota Mahasiswa

ANDI WIJAYA

Kelompok Mahasiswa

02011281520404

Program Kekhususan

Hukum Pidana

Judul Skripsi

Penggunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Sebagai

Alat Bukti Dalam Mengukur tindak Pidana Pembunuhan

Pembimbing Utama

Dr. H. Syarifuddin Pettanuse, S.H., M.H

Pembimbing Pembantu

Dr. H.J. Nashriano, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	11-06-2019				
	12-06-2019				
	13-06-2019				
	14-06-2019				Acc Compu

Catatan:
 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

